

Re-Interpretasi Makna Perintah *Isti'faf* Perspektif Relasi Akhlak Mubadalah: Kajian Surah An-Nur Ayat 33

Maolidya Asri Siwi Fangesty^{1*}, Ani Zulaiha²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; ^{1*}mfangesty@gmail.com, ²enizulaiha@uinsgd.ac.id

*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 22 November 2024

Artikel Diterima: 27 Desember 2024

Artikel Dipublikasikan: 31 Desember 2024

Abstrak: Penafsiran bias gender memaknai *isti'faf* dengan menjauhi zina yakni meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Namun, penafsiran adil gender memandang itu bukan satu-satunya makna. Maka dari itu diperlukan pembacaan ulang mengenai perintah *isti'faf* menggunakan relasi akhlak *mubadalah* dalam QS. An-Nur ayat 33. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prinsip-prinsip relasi laki-laki dan perempuan dalam metode *mubadalah*, mengetahui penafsiran bias gender dan adil gender mengenai *isti'faf* serta menemukan analisa gender dalam penafsiran *isti'faf*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan *library research*. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *mubadalah* adalah keadilan, kemaslahatan dan anti kemudharatan yang didasarkan pada prinsip resiprokal atau kesalingan, bermuara pada akhlakul karimah, oleh, dari serta untuk laki-laki dan perempuan. Penafsiran *isti'faf* yang bias gender didapat dari Al-Qurthubi, Ath-Thabari dan Hasby Ash-Shiddieqy. Sedangkan penafsiran yang adil gender didapat dari Faqihuddin Abdul Kodir. *Isti'faf* dalam perspektif bias gender hanya menasar pada laki-laki dan dimaknai menjauhi zina. Sementara perspektif adil gender menasar laki-laki dan perempuan dan dimaknai bukan hanya menjauhi zina, tapi mendisiplinkan diri agar tidak terjerumus pada zina, yakni melakukan hal yang halal berupa hal positif dan produktif. Pemaknaan ini pada akhirnya akan menciptakan keluarga yang *maslahat*, berkeadilan dan minim konflik. Re-interpretasi seperti ini sesuai dengan prinsip tafsir adil gender yakni etika *maslahah* dan sesuai dengan *maqashid syariah* yakni *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan). Selain terjaganya status anak setelah menikah, terjaga pula diri pribadi anak, sebab lahir dari orang tua yang memiliki kualitas diri sehingga meniru orang tua dalam berperilaku dan berkiprah. Kemudian akan menghasilkan keturunan yang berkualitas pula bukan hanya mengedepankan kuantitas.

Kata Kunci: Adil Gender; Bias Gender; *Isti'faf*; *Mubadalah*; Relasi Akhlak

Abstract: The interpretation of gender bias understands *isti'faf* as avoiding Zina, which is abandoning things forbidden by Allah. However, gender-just views this not only meaning. Therefore, re-reading about *isti'faf* using the moral relationship of *Mubadalah* in An-Nur verse 33 is required. This research aims to understand the relationship principles between men and women using the *Mubadala* method, understand gender-biased and gender-just interpretations regarding *isti'faf*, and find gender analysis in interpreting *isti'faf*. The method used is qualitative with library research. This study shows that principle *mubadalah* is justice, benefit, and anti-harm, based on principle reciprocity, which leads to *akhlakul karimah*, for men and women. The gender-biased interpretation of *isti'faf* comes from Al-Qurthubi, Ath-Thabari, and Hasby Ash-Shiddieqy. Meanwhile, the gender-just interpretation comes from Faqihuddin Abdul Kodir. *Isti'faf*, from a gender-biased perspective, targets only men and is interpreted as avoiding zina. In contrast, the gender-just perspective targets both men and women. It is interpreted not only as avoiding zina but also as disciplining oneself to prevent falling into zina, which means engaging in *halal* activities that are positive and productive. This interpretation will create a beneficial family and minimize conflict. This reinterpretation aligns

with principles of gender-just interpretation, namely the ethics of *maslahah* and the *maqasid* of sharia, which is *hifdzu al-nasl* (preserving lineage). Besides safeguarding the status of children after marriage, the child's integrity is also protected because they are born from parents with quality character, thus imitating their parents in behavior and endeavors. This will then produce quality offspring, not just prioritizing quantity.

Keywords: *Gender Bias; Gender Justice; Isti'faf; Mubadalah; Moral Relations*

1. Pendahuluan

Isti'faf menjadi perilaku yang penting untuk dilakukan saat seseorang belum mampu menikah dalam rangka memantapkan diri agar lebih siap dan tidak hanya sekedar menikah. Secara bahasa, *isti'faf* berarti menjaga kesucian diri, sesuai dengan asal kata ini, yakni '*affa-ya'affu-'affan* yang berarti menjaga kesucian. Makna asal kata ini adalah menjauhkan diri dari segala hal yang haram dan tidak baik serta menghiasi diri dengan rasa cukup pada yang halal (Munawwir, 1984). Pelakunya bisa disebut '*afif* atau '*afifah* yakni orang yang menjaga kesucian dirinya.

Adapun mufassir terdahulu telah menjelaskan bahwa *isti'faf* bermakna menjaga kesucian diri yakni dengan menjauhi zina, seperti dalam tafsir *Jalalain, Fathul Qadir* dan *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Dalam tafsir *Jalalain* disebutkan bahwa mereka yang tidak mempunyai mahar dan nafkah untuk menikah, hendaklah memelihara kesuciannya dari perbuatan zina (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2016). Selaras dengan itu, Asy-Syaukani dalam *Fathul Qadir*-nya mengatakan bahwa *isti'faf* artinya berusaha memelihara kehormatan diri dari zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan. Bagi yang tidak mampu menikah, artinya tidak mampu mengadakan sebab pernikahan, yaitu harta (Asy-Syaukani & bin Muhammad, 2013).

Selain itu, Raghib Al-Ashfahani menjelaskan *isti'faf* dalam kamus *Al-Qur'an*-nya. Menurutnya, *isti'faf* satu kata dengan '*iffah* yakni kondisi jiwa yang terbebas dari godaan syahwat melalui pembiasaan dan tabiat (Al-Ashfani, 2017). Dari sini dapat diketahui bahwa makna *isti'faf* adalah menjauhi zina dengan cara menahan syahwat. Makna dan penafsiran 3 mufassir ini hanya menyentuh hal-hal haram yang tidak boleh dilakukan, padahal dalam definisi kata ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, *isti'faf* tidak hanya menyentuh hal-hal yang diharamkan.

Isti'faf menjadi penting untuk dikaji mengingat realita hari ini angka perceraian semakin meningkat. Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti data pada tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Ini merupakan angka yang sangat tinggi, terutama apabila melihat angka perceraian tahun sebelumnya yang relatif lebih rendah (Januari, 2023). Tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 berdasarkan laporan Statistik

Indonesia terdapat 447.743 kasus perceraian. Ini lebih rendah dari data tahun 2022. Kemudian tahun sebelumnya pun yakni 2020 terdapat 291.677 kasus, lebih rendah dari tahun 2021 (Warohma et al., 2023). Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun saja yakni 2020-2022, angka perceraian terus meningkat. Adapun penyebab perceraian disebabkan karena faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, orang ketiga atau perselingkuhan dan sosial-budaya (Manna et al., 2021).

Guna menekan hal tersebut, di antara cara yang dapat dilakukan sebagai antisipasi adalah sebelum menikah seseorang haruslah melakukan *isti'faf*. Ini dilakukan untuk meminimalisir angka perceraian di masyarakat. Tidak hanya asal menikah, terutama apabila hanya untuk memenuhi tuntutan lingkungan sekitar. *Isti'faf* berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam menjalani pernikahan dalam rangka meraih tujuan pernikahan yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* berarti ketenteraman dalam rumah tangga, *mawaddah* berkaitan dengan hasrat biologis sedangkan *rahmah* berkaitan dengan perasaan keduanya, baik suami maupun istri yang tetap ada hingga akhir hayat (Nazaruddin, 2020). Tujuan mulia ini dapat diawali dengan melakukan *isti'faf* sebelum menikah.

Perintah *isti'faf* tersebut tertuang dalam QS. Nur ayat 33 berikut.

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَيْسَتَّعْنِفِ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (Q.S An-Nūr [24]: 33)

Dalam An-Nur ayat 33 di atas dijelaskan bahwa ketika seseorang belum mampu menikah maka hendaklah menjaga kesucian diri (*isti'faf*). Dalam hal ini, mufassir terdahulu menjelaskan *isti'faf* sebagai menjaga kesucian diri dari perkara haram secara umum, serta hanya menyasar kepada laki-laki. Di antara mufassir ini adalah Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Ath-Thabari, dan Hasby Ash-Shiddieqy. Seperti perkataannya saat menafsirkan QS. An-Nur ayat 33 bahwa orang yang tidak mampu menikah haruslah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ini merupakan perintah Allah kepada siapa saja yang tidak mampu menikah untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara haram (Alu & bin Muhammad, 2008).

Menafsirkan *isti'faf* dengan menghindari zina yang disebutkan oleh mufassir sebelumnya ini sesuai dengan konteks harfiah ayat. Sebab *isti'faf* dalam QS. An-Nur ayat 33 ini berelasi dengan larangan memaksa budak perempuan untuk berbuat pelacuran, atau dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Dalam konteks harfiah ayat, dapat dikatakan bahwa *isti'faf* berarti menjauhi zina. Namun penafsiran seperti ini bukan merupakan satu-satunya makna dan perlunya mencari makna lain. Sebab zina juga dapat dan mungkin terjadi ketika seseorang sudah menikah, yang mana dalam ranah pernikahan pun perintah *isti'faf* tersebut masih berlaku (Kodir, 2024). Hal ini dikarenakan makna *isti'faf* dengan menjauhi zina terkesan menghindari sesuatu dan bersifat eksternal, bukan menyentuh hal pokok yang bersifat internal yakni perubahan dalam diri pribadi. Penafsiran *isti'faf* dengan menjauhi zina memang benar, namun perlulah disempurnakan kembali. Maka dari itu, diperlukan pembacaan ulang mengenai makna *isti'faf*, agar makna *isti'faf* tidak hanya menghindari zina.

Menafsirkan makna perintah *isti'faf* untuk melahirkan makna lain selain dari menghindari zina dapat dilakukan dengan menerapkan relasi akhlak *mubadalah* dengan kembali pada makna asal kata ini. Sebab, *isti'faf* berada dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sosial dan hamba Allah yang mana laki-laki dan perempuan memiliki hubungan dalam dimensi ini. Selain itu, *isti'faf* juga merupakan salah satu akhlak terpuji, sehingga tepat jika menggunakan bingkai akhlak dalam relasi *mubadalah*.

Dalam hal ini, metode *mubadalah* menekankan pada akhlak sebagai mekanisme dakwah penyempurnaan yang sebelumnya sudah baik, maslahat serta mulia. Dakwah penyempurnaan menjadi misi utama Nabi Muhammad saw yang dalam prakteknya tidak hanya dilakukan oleh beliau, namun harus pula dilanjutkan oleh umat Muslim secara berkelanjutan. Teks-teks Islam yang dimaknai dalam tradisi akademis selama ini telah baik. Namun terjadi distorsi sehingga diperlukanlah penyempurnaan. Cara untuk menyempurnakannya adalah dengan menggunakan metode serta perspektif *mubadalah* yang mana metode ini ingin memastikan hadirnya perempuan sebagai subjek untuk membaca teks. Sehingga, yang dimaksud dengan akhlak maslahat di sini haruslah maslahat bagi laki-laki serta perempuan. Akhlak yang baik, hanya dapat dikatakan baik apabila baik bagi laki-laki serta perempuan. Begitupun dengan akhlak yang mulia, ia hanya akan mulia dengan sempurna apabila perempuan serta laki-laki sama-sama dimuliakan (Kodir, 2021).

Terdapat penelitian terdahulu mengenai bahasan *isti'faf* ini.. Seperti dalam skripsi yang ditulis oleh Yulaifatul Mahbubah berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat 'Iffah: Menjaga Kehormatan Diri Menurut Haji Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar" (Mahbubah, (2020)) Penelitian ini menyimpulkan bahwa makna 'iffah adalah benteng dan penyucian diri. Bentuknya antara lain: menjaga diri dari meminta-minta, kepemilikan harta haram, perbuatan seksual, dan bersikap sopan. Menurut Hamka, orang yang tidak berbuat 'iffah disebabkan

karena *tabarruj* terjadilah jika karena tidak menundukkan pandangan, tutur katanya anggun, dan orang tua yang mempersulit mahar nikah (Mahbubah, 2020).

Terdapat pula penelitian yang membahas secara spesifik menggunakan kata *isti'faf*, namun bahasan yang dikaji dalam ranah pendidikan seks, bukan tafsir. Seperti dalam artikel yang berjudul "Materi *Parenting Education* Tentang Pendidikan Seks dalam Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan" yang ditulis oleh (2019). Artikel ini menyimpulkan bahwa menurut Urwan, muatan yang perlu diajarkan dalam pendidikan parenting antara lain adab meminta izin, adab melihat, menghindari rangsangan seksual, dan hukum syariah tentang remaja dan dewasa, perkawinan dan hubungan seksual, *isti'faf* untuk yang belum menikah serta mengedukasi para remaja mengenai seks (Zulaiha et al., 2019).

Sedangkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis gender menggunakan relasi mubadalah seperti dalam artikel yang ditulis oleh (Wulan, 2022). Penelitian ini menjelaskan bahwa pola hubungan yang baik antara suami istri harus dilandasi oleh prinsip *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*. Hal ini akan tercapai apabila antara dua belah pihak, suami dan istri saling memahami dan menjalankan hak serta tanggungjawabnya secara berkesalingan serta proposional, sehingga tercipta keharmonisan. Tidak ada superioritas antara keduanya sebab saling melengkapi. Lebih lanjut, adanya prinsip *mubadalah* dalam Hukum Keluarga Islam sangat penting untuk membangun sistem hukum ramah gender dalam keluarga Islam (Wulan, 2022).

Penelitian lainnya mengangkat isu "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah" karya Hanif Al-Fauzi Nur, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa asas monogami adalah asas yang memperbolehkan satu lelaki hanya memiliki satu wanita sebagai istrinya, begitupun sebaliknya. Konsep *mubadalah* yang digunakan untuk menafsir ayat-ayat monogami terlihat bahwa penjelasan ayat yang berkenaan dengan poligami hanya diperbolehkan pada keadaan sosial tertentu. Pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan keadilan tidak berlaku semena-mena terhadap para istri dengan lebih baik menjalani monogami dalam pernikahan serta menjauhi poligami. Ini dimaksudkan guna menghindari dampak poligami yang bersifat *mudharat* serta guna menghindari rumah tangga yang rusak dan tidak harmonis (Nur et al., 2022).

Mengenai analisis *isti'faf* dalam QS. An-Nur ayat 33 terdapat dalam penelitian Nur Hidayah yang berjudul Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan. QS. An-Nur ayat 32 memberi anjuran untuk segera menikah, sedangkan ayat 33 berkenaan dengan anjuran menunda pernikahan. *Isti'faf* di ayat 33 ini bermakna menjaga kesucian diri yaitu dengan berpuasa. Ayat ini juga berisi anjuran menahan diri untuk menikah sampai mempunyai biaya (harta) yang cukup. Seseorang harus bekerja atau berusaha agar mampu dan mempunyai biaya yang cukup untuk bekal menikah. Bekerja

untuk mencari bekal ini dapat dilakukan dengan banyak cara, namun bukan cara yang haram. Sehingga dalam ayat ini, *isti'faf* berelasi dengan adanya larangan melacurkan diri maupun orang lain atau budak yang ingin merdeka dalam rangka menjaga kesucian dirinya (Hidayah, 2020).

Penelitian di atas membahas *'iffah* secara umum, sementara penelitian penulis secara khusus yakni *'iffah* dalam ranah seksualitas dan akhlak berlaku baik, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih mendalam. Penelitian penulis pun menggunakan analisis gender sehingga penafsiran yang dihasilkan akan adil gender dan memberi makna baru mengenai *isti'faf* yang menasar pada laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya. Selain itu, penelitian di atas membahas *isti'faf* dalam konteks pendidikan seks bagi remaja sedangkan dalam penelitian ini mengkaji *isti'faf* dalam konteks cara mempersiapkan pernikahan agar pernikahan minim konflik dan menekan angka perceraian dengan menggunakan analisis gender yakni metode *mubadalah*. Jikapun penelitian terdahulu menggunakan metode *mubadalah*, objek yang dibahas berkaitan dengan kesetaraan gender dalam hubungan suami istri dan monogami. Sementara itu, penelitian ini menggunakan analisis gender dengan metode *mubadalah* agar dapat melahirkan makna baru dari *isti'faf* yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. QS. An-Nur ayat 33 yang dikaji di atas pun belum komprehensif, karena tidak menggunakan metode dalam analisisnya. Sedangkan analisa ayat dalam penelitian ini menggunakan metode *mubadalah*, tafsir adil gender dan *maqashid syariah*.

Berdasar pada hal tersebut, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui prinsip-prinsip relasi laki-laki dan perempuan dalam metode *mubadalah*, mengetahui penafsiran bias gender dan adil gender mengenai *isti'faf* serta menemukan analisis gender terhadap penafsiran *isti'faf*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Sementara itu, tafsir-tafsir, buku *Qira'ah Mubadalah* dan website *mubadalah.id* karya Faqihuddin Abdul Kadir digunakan sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prinsip-Prinsip Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Metode Mubadalah

Mubadalah awalnya bernama metode tafsir *Tabadduliyah* (perspektif resiprokal) yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Ia merupakan seorang dosen, pengajar pesantren, penulis serta aktivis gender. Dalam konteks tafsir, *mubadalah* merupakan alat penafsiran untuk memaknai ayat berdasar pada prinsip keadilan, kemaslahatan dan anti-kemudaratan terutama yang bersifat parsial dan tradisional. Oleh karenanya, metode *mubadalah* ini meski seringkali terdapat dalam ranah hubungan laki-laki dan perempuan, sebenarnya metode ini

dapat pula digunakan dalam semua lini yang berhubungan dengan relasi antara dua pihak yang didalamnya mengandung nilai serta semangat kerjasama, kemitraan, timbal balik serta kesalingan (Zulaiha, 2024).

Metode *mubadalah* ini bermuara pada akhlakul karimah, oleh, dari serta untuk laki-laki dan perempuan. Landasan dari penafsiran *mubadalah* ini adalah perspektif resiprokal (kesalingan) yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek utuh serta setara. Keduanya tidak menghegemoni, melainkan saling melengkapi dan menopang. *Mubadalah* mencoba untuk mengubah relasi yang awalnya hirarkis menuju egaliter, berkesalingan serta kerjasama. Sehingga, keadilan yang dimaksudkan tidak didefinisikan secara esensial untuk tertib moral dan sosial, yang mana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan dilayani, tetapi keadilan yang hakiki dan substansial yang mana baik laki-laki ataupun perempuan diposisikan sebagai manusia yang setara. Keduanya bermitra dan saling bekerjasama namun tetap memberikan perhatian yang khusus pada perbedaan biologis antara laki-laki dan Perempuan (Kodir, 2021).

Beberapa landasan yang digunakan dalam dalam metode ini yakni, *pertama*: ayat Al-Qur'an, hadis yang mengandung makna kesetaraan dan kesalingan antara laki-laki serta perempuan. *Kedua*, konsep tauhid yang berarti pengakuan terhadap esanya Allah dan hanya Allah-lah Zat yang berhak disembah. Selanjutnya, pengakuan bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan setara dan sama di hadapan Allah, yang mana keduanya sama-sama merupakan hamba Allah (Zulaiha, 2024).

Landasan tersebut berdasarkan pada tiga asumsi dasar, yaitu, *pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teksnya pun menyasar pada keduanya. *Kedua*, prinsip relasi laki-laki dan perempuan adalah untuk kerjasama serta kesalingan bukan untuk mengunggulkan kemudian menjatuhkan yang lain. *Ketiga*, teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang menggunakan berbagai cara agar kedua premis sebelumnya ada dalam setiap interpretasi (Zulaiha, 2024).

Adapun langkah-langkah metodis dalam metode ini menggunakan tiga cara, *pertama*: menemukan serta menegaskan prinsip ajaran Islam yang bersifat universal dari sebagai pondasi makna. Kemudian, *kedua*, menemukan gagasan utama dalam teks yang akan ditafsirkan. Teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan kebanyakan adalah sesuatu yang sifatnya parsial, praktis serta implementatif. Oleh karena itu, perlunya ditemukan makna ataupun gagasan utama yang korelatif dan kohesif dengan menggunakan prinsip yang terdapat pada ayat. Cara mudah untuk mendapatkan ini adalah dengan menghilangkan subjek maupun objek dan berfokus pada predikatnya saja. *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks secara jelas (Zulaiha, 2024)

Isti'faf dalam Perspektif Tafsir Bias Gender

Isti'faf dalam surah An-Nur ayat 33 yang dikaji di sini memiliki 2 tema besar, *pertama*, menjaga kesucian diri bagi yang belum mampu menikah yang terdapat dalam redaksi **وَلْيَسْتَعْفِفِ** (orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya). *Kedua*, larangan kekerasan seksual yang tercermin dalam redaksi **وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ** (janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi). Penafsiran bias gender didapat dari penafsiran Al-Qurthubi, Ath-Thabari dan Hasby Ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nuur.

Al-Qurthubi (w.671 H) ketika menafsirkan QS. An-Nur ayat 33 mengatakan bahwa ada empat permasalahan yang dibahas pada ayat ini. *Pertama*, **وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ** ditujukan pada orang yang memegang kendali dirinya, yakni laki-laki. Bukan orang yang dikendalikan orang lain, seperti budak. *Kedua*, perintah *isti'faf* berasal dari wazan *istaf'ala*, yang berarti permintaan untuk menjadi orang yang memelihara kesucian dirinya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang yang tidak mampu melaksanakan pernikahan dengan cara apapun diperintahkan untuk menjaga kesucian dirinya. Kemudian jika ketidakmampuan menikah disebabkan oleh ketidakadaan harta, maka Allah memberi janji untuk memberi kemampuan sehingga cukup untuk menikah disebabkan oleh karunia-Nya. Rezeki akan diberikan Allah yang membuatnya dapat melangsungkan pernikahan ataupun menemukan perempuan yang rela dan mau dengan mahar yang sedikit ataupun dapat berupa hilangnya syahwat terhadap Perempuan (Al Qurṭubī & al Hifnawi, 2007).

Ketiga, **لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا**. Tidak mampu menikah di sini berarti tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk menikahi perempuan, yakni yang berkaitan dengan harta seperti mahar dan nafkah maupun alasan lainnya. *Keempat*, jika ingin menikah dan memiliki kemampuan maka disunnahkan menikah. Jika tidak mampu maka harus menjaga kesucian diri di antaranya dengan berpuasa. Pendapat di atas adalah berkaitan dengan seseorang yang berada dalam kendali dirinya sendiri. Adapun bagi orang yang berada dalam kendali orang lain seperti budak perempuan yang ingin merdeka dan dilacurkan tuannya, maka *isti'faf* di sini berkaitan dengan adanya paksaan dari tuannya sementara budak perempuan tidak menginginkan hal tersebut. Apabila budak perempuan yang diperintahkan untuk melacur itu menolak, maka termasuk

orang yang *isti'faf*. Sebaliknya, apabila budak perempuan yang diperintah melacur itu menginginkannya dan tidak menolak, maka ia tidak termasuk orang yang *isti'faf* (Al Qurṭubī & al Hifnawi, 2007).

Letak bias gendernya masih memihak salah satu gender. Dalam tema menjaga kesucian diri ditujukan pada laki-laki, yang didapat dalam redaksi menemukan perempuan yang ridha dengan mahar yang sedikit atau hilangnya syahwat terhadap perempuan. Penafsiran ini terkesan memandang perempuan sebagai objek seksual semata dan kurangnya keadilan. Sementara itu, dalam tema larangan kekerasan seksual hanya ditujukan pada perempuan, padahal laki-laki pun bukan objek kekerasan seksual.

Begitu pula dengan Ath-Thabari dalam menafsirkan kalimat *وَلَيْسَتَغْفِبِ الدِّينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا* ia menyatakan bahwa maksudnya adalah menyiapkan perbekalan untuk menikahi seorang wanita dengan tidak melakukan perbuatan keji yang telah Allah haramkan (Ath-Thabari, 2007). Penafsiran ini dimaksudkan untuk laki-laki dalam menjaga diri dari perbuatan keji sebelum menikah, bukan untuk perempuan juga. Padahal perempuan pun harus mampu menjaga diri. *Isti'faf* juga diartikan dengan tidak mendatangi perbuatan keji yang telah diharamkan Allah.

Kemudian perintah menikahkan pun ditujukan pada tuan yang memiliki budak manakala budak tersebut ingin menikah karena ingin menjauhi zina. Para tuan tidak boleh memaksa budak perempuan untuk melacurkan diri untuk memenuhi keinginan duniawi tuannya manakala sang budak perempuan tidak menginginkannya (Ath-Thabari, 2007). Penafsiran ini memihak salah satu gender yakni perempuan, padahal laki-laki pun tidak boleh dipaksa untuk melacur.

Lalu Hasby Ash-Shiddieqy menyatakan dalam tafsir An-Nur-nya bahwa mereka (laki-laki) yang belum mungkin untuk menikah, tidak mampu menikah ataupun tidak mendapatkan perempuan yang cocok untuk dinikahi, hendaklah menunda niat untuk menikah sampai memiliki kemampuan tersebut. Ayat ini merupakan perintah Allah untuk menahan diri (jangan mengikuti) hawa nafsu apabila belum mampu menikah. Pada akhirnya Allah memerintahkan untuk menahan syahwat, saat tidak mampu menyiapkan bekal untuk berumah tangga sampai laki-laki tersebut mendapatkan kemampuan. Kemudian, anjuran menikah karena ingin menjaga kesucian diri pun ditujukan bagi para budak yang ingin bebas dari tuannya. Jika mereka menginginkan kesucian tersebut, maka sang tuan tidak boleh memaksanya untuk melacur. Baik budak perempuan itu dipaksa atau ingin, melacurkan mereka adalah dilarang (Ash-Shiddieqy, 2016)

Tiga penafsiran ini sama-sama menafsirkan perintah *isti'faf* hanya menyasar pada laki-laki sementara perempuan tidak. Jika seperti itu, maka implikasinya adalah bahwa yang harus

menjaga kesucian diri sebelum menikah adalah laki-laki dan perempuan tidak. Padahal perempuan memiliki peran yang baik untuk kesejahteraan keluarga pasca menikah. Selain itu, dalam tema larangan kekerasan seksual, hanya menyorot pada satu gender yakni perempuan. Padahal objek kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja termasuk laki-laki.

Isti'faf dalam Perspektif Tafsir Adil Gender

Dalam perspektif adil gender, *isti'faf* didapatkan dari penafsiran mufassir feminis Faqihuddin Abdul Kodir dengan metode *mubadalah*-nya. Menurut Faqihuddin, *isti'faf* seringkali hanya diartikan sebagai menjauhi zina seperti dalam penafsiran mufassir bias gender yang dipaparkan sebelumnya. Menjaga diri dari zina merupakan hal yang penting dan wajib, tetapi mengartikan perintah *isti'faf* hanya dengan menjauhi zina perlu disempurnakan kembali. Memaknai *isti'faf* dengan menjauhi zina memang benar, namun haruslah dimaksimalkan kembali pemaknaannya agar lebih komprehensif (Kodir, 2024).

Cara pandang terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan yang hanya berkaitan dengan ranah seksual saja akan menghasilkan pengaruh pada pemaknaan berbagai macam anjuran etika di dalam relasi tersebut, seperti dalam perintah *isti'faf* ini. Padahal, relasi antara laki-laki dan perempuan sangatlah luas dan tidak terbatas pada ranah seksual saja. Begitu pula dengan pernikahan yang sering dijadikan alternatif untuk *isti'faf*, tidak selalu berkenaan dengan dimensi seksual (Kodir, 2024).

Dengan menggunakan pertimbangan berbagai aspek relasi yang lebih luas antara laki-laki serta perempuan ini, khususnya dalam ranah sosial, *isti'faf* dapat dimaknai dengan menggunakan sudut pandang akhlak relasi *mubadalah*. Luasnya dimensi relasi ini dapat memberikan makna baru untuk membaca teks yang berhubungan dengan relasi dan etika. Maka dengan begitu, makna *isti'faf* tidak berkaitan dengan hal yang bersifat seksual-fisikal (Kodir, 2024).

Menafsirkan perintah *isti'faf* yang ada dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33 dengan menjauhi zina, memang sesuai dengan konteks harfiah ayat. Karena perintah *isti'faf* ini berelasi dengan larangan kekerasan seksual, yang mana secara harfiah dalam ayat tersebut ditujukan pada budak perempuan yang dipaksa melacur namun ia menolak karena ingin menjaga kesucian diri yakni tidak berzina. Tetapi ini bukan menjadi makna satu-satunya, karena setelah menikah pun seseorang dapat melakukan zina yang mana perintah *isti'faf* masih berlaku dalam relasi pernikahan ini.

Guna melihat benang merah dari dua hal di atas, haruslah merujuk pada makna asal kata *isti'faf* yakni menjauhkan diri dari segala yang haram serta menghiiasi diri dengan rasa cukup pada yang halal (Munawwir, 2020). Makna asal kata ini, jika disimpan pada akhlak relasi antara laki-laki dan perempuan, maka perintah *isti'faf* dapat menjangkau hal yang lebih pokok

dan fundamental. Hal yang fundamental dan pokok tersebut berarti perintah *isti'faf* berkenaan dengan relasi akhlak terpuji (*mahmudah*) serta menjauhi akhlak tercela (*madzmumah*), yaitu melakukan disiplin diri dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ranah agar *konstruktif* dan tidak *destruktif*. Hal *destruktif* yang dimaksud disini meliputi semua relasi yang mendorong pada kejahatan, kezaliman, keburukan, kemudharatan serta dosa termasuk zina. Sedangkan yang *konstruktif* meliputi semua relasi yang mendorong pada kebaikan, kemaslahatan serta pernikahan. Termasuk diantaranya relasi pernikahan yang sehat, saling menguatkan serta tanpa *mudharat* bagi kedua belah pihak (Kodir, 2024).

Orang yang melakukan *isti'faf* biasa disebut dengan '*afif*' (laki-laki) dan '*afifah*' (perempuan). Mereka merupakan orang yang memiliki sifat dan sikap terpuji dalam berelasi antar jenis kelamin, tidak dominatif, tidak hegemonik serta tidak terjebak atau menjerumuskan orang lain kepada kemudharatan dan dosa, seperti zina dan kekerasan yang ada dalam Surah An-Nur ayat 33 ini. Baik itu berada dalam relasi sosial sebelum pernikahan, maupun relasi suami istri yang sah dalam ikatan pernikahan. Jika seseorang melakukan zina tentu tidak termasuk kepada golongan '*afif*' (laki-laki) dan '*afifah*' (perempuan) (Kodir, 2024).

Berdasar pada hal tersebut, laki-laki yang melampiaskan nafsu syahwat pada istrinya dengan menyakiti dan menggunakan kekerasan meskipun dalam ikatan pernikahan, maka secara relasi tidak dapat dikatakan termasuk pada golongan '*afif*' (bersih, sehat atau suci). Sementara itu, apabila perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di luar pernikahan tidak dapat dianggap bukan '*afifah*' hanya karena hubungan seksual itu terjadi di luar pernikahan. Karena hubungan seks tersebut di luar kendalinya (Kodir, 2024). Di sini, yang menjadi tolok ukur adalah paksaan (*tukrihu*) karena hal tersebut diluar kendali perempuan atau korban. Memaknai larangan melakukan kekerasan seksual perspektif adil gender, tidak hanya ditujukan pada perempuan, namun juga laki-laki. Sebab laki-laki pun memiliki kemungkinan untuk menjadi objek kekerasan seksual.

Isti'faf pada surah An-Nur ayat 33 ini berelasi dengan landasan pencegahan kekerasan seksual. Ayat ini menjadikan *isti'faf* sebagai inti dari pencegahan kekerasan seksual dengan menanamkan nilai-nilai pengendalian diri, penghormatan terhadap individu dan larangan eksploitasi. Prinsip ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menuntut peran kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam melindungi diri maupun orang lain dari kekerasan seksual, baik perempuan maupun laki-laki.

Dalam *isti'faf* terdapat nilai pengendalian diri sebab tidak mengikuti nafsu untuk melakukan yang dilarang serta mendorong diri untuk melakukan yang produktif, melawan nafsu untuk bermalasan-malasan. Kekerasan seksual dikatakan dapat dicegah dengan *isti'faf* karena kekerasan seksual ini seringkali dipicu oleh ketidakmampuan seseorang dalam

mengendalikan nafsunya. Dengan menerapkan *isti'faf*, seseorang diajarkan untuk menahan diri dari tindakan yang merugikan orang lain, seperti melecehkan atau melakukan kekerasan seksual pada orang lain.

Isti'faf juga memiliki nilai penjagaan diri sebagai benteng moral manusia. Karena *isti'faf* mendorong setiap individu menjaga kehormatan diri dan menghargai orang lain. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, ini berarti menghormati batasan dan kehormatan tiap individu, terlepas dari status sosial maupun gendernya.

Memaknai perintah *isti'faf* seperti ini menjadi penting supaya alternatif menjauhi zina tidak hanya dengan menikah, apalagi jika relasi atau pernikahan yang terjadi justru menyakitkan. Menjauhi zina adalah dengan tidak melakukan zina yang dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas positif, mulai dari ibadah, kerja sosial, belajar, olahraga, memperbaiki diri, dan lain-lain (Kodir, 2024).

Mufassir bias gender menjelaskan bahwa menjauhi zina adalah dengan meninggalkan yang diharamkan Allah, yakni menahan syahwat. Namun, tidak berhenti sampai di sini saja. *Mubadalah* memandang bahwa *isti'faf* bukan menjauhi zina, tapi mendisiplinkan diri agar tidak terjerumus pada zina, yakni melakukan hal yang halal sebagaimana makna asalnya. Dari hal ini, kemudian lahir banyak makna melakukan hal positif dan produktif, seperti ibadah, berkarya, belajar, bekerja, memperbaiki diri dan hal lain yang bermanfaat. Sehingga jika seseorang belum mampu menikah dapat melakukan aktivitas positif dalam rangka meningkatkan kualitas diri, bukan memaksakan menikah sebagai alibi untuk menjauhi zina.

3. Analisa Gender dalam Penafsiran *Isti'faf*

Pembacaan ulang mufassir feminis seperti ini sesuai dengan prinsip tafsir yang adil gender yakni etika masalah. Dikatakan demikian karena etika masalah memandang bahwa pesan Allah tidak ada yang bersifat sia-sia. Masalah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat (Zulaiha, 2024). Ini tak heran terjadi dalam perspektif *mubadalah*, karena *mubadalah* sendiri memegang erat prinsip kemaslahatan dan anti kemudharatan. Apabila *isti'faf* ditafsirkan dengan mendisiplinkan diri agar tidak terjerumus pada zina, yakni melakukan hal yang halal sebagaimana makna asalnya yang kemudian lahir banyak makna melakukan hal positif dan produktif, seperti ibadah, berkarya, belajar, bekerja, memperbaiki diri dan hal lain yang bermanfaat, maka akan menghasilkan masalah. Ketika saat sudah saatnya menikah, seseorang akan lebih siap menjalani rumah tangga bukan hanya dalam hal finansial, namun lebih kepada kualitas diri seperti kematangan, kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, fisik, mental maupun spiritual. Hal ini akan menciptakan keluarga yang maslahat, berkeadilan, minim konflik serta fokus pada perbaikan keluarga ke depan serta keluarga bermanfaat dan berperan banyak dalam kehidupan sosial orang banyak.

Selain itu, jika dilihat dari parameter *maqashid syariah*, penafsiran ulang ini sesuai dengan *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan). *Maqashid syariah* dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat dengan kata lain guna mencapai kemaslahatan (Rahman et al., 2022). Dalam hal ini, kebaikan dan manfaat yang di dapat adalah dalam hal terjaganya keturunan.

Re-interpretasi *isti'faf* yang adil gender dikatakan sebagai cara untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*) karena baik laki-laki yang akan menjadi ayah dan perempuan yang akan menjadi ibu sama-sama harus menjaga diri dari perbuatan zina serta harus melakukan hal yang produktif sebelum menikah. Sebab keduanya mempunyai peran yang penting setelah menikah, sehingga *isti'faf* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki maupun perempuan sama-sama akan mendidik, mengurus kebutuhan anak dan menjadi contoh untuk anak. Sehingga, baik laki-laki maupun perempuan yang *isti'faf* dalam konteks melakukan hal-hal baik dan produktif ini, tidak hanya akan menghasilkan keturunan yang terjaga status nasabnya, namun terjaga pula kualitas dirinya. Anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua, sehingga apabila orang tua terbiasa *isti'faf* dengan melakukan hal yang produktif, anak pun akan menjadi produktif karena meniru orang tuanya. Tentu dengan usaha mendidik dan kasih sayang dari orang tua pula.

Pemaknaan ini menjadi penting agar laki-laki maupun perempuan lebih memiliki kesiapan diri untuk menikah sehingga setelah menikah dan memiliki anak akan melahirkan keturunan yang berkualitas bukan hanya mementingkan kuantitas. Jika hal ini menjadi pemahaman mayoritas, anak-anak berkualitas yang dilahirkan dari orang tua yang *isti'faf* ini akan membentuk populasi yang secara lebih jauh dapat memperbaiki lingkungan, baik lingkungan keluarga, sosial, pekerjaan sampai negara. Hal ini akan menjadi maslahat untuk diri pribadi serta lingkungannya.

Pemaknaan ini pun apabila dikaitkan dengan kasus perceraian yang makin bertambah tiap tahunnya, maka generasi ke depan akan minim perceraian. Karena sebelum menikah, seseorang telah mempersiapkan diri dengan baik yakni melakukan hal yang positif dan produktif, menambah kesiapan sifat, sikap, ilmu, fisik, mental maupun finansial yang notabene menjadi alasan terjadinya perceraian. Apabila pentingnya persiapan tersebut dipahami oleh setiap individu yang hendak menikah, maka ini akan membuat seseorang lebih mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam pernikahan dengan bijaksana. Dimulai dari masing-masing keluarga, hal ini akan memungkinkan tertutupnya pintu perceraian. Sedangkan secara lebih jauh, akan meminimalisir kemungkinan kasus perceraian di Indonesia yang semakin bertambah. Sebab, pernikahan yang dijalani para pasangan suami istri ini merupakan pernikahan yang sehat dan tercapainya tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini dihasilkan dari pribadi masing-masing, baik suami maupun istri

yang melaksanakan *isti'faf* dengan cara melakukan hal-hal positif dan meningkatkan kualitas serta kesiapan diri sebelum menikah, tidak hanya asal menikah.

4. Kesimpulan

Prinsip utama *mubadalah* adalah keadilan, kemaslahatan, dan anti-kemudharatan, dengan tetap mengacu pada teks, baik yang bersifat parsial maupun tradisional. Metode ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, adanya kesalingan (resiprokal), saling melengkapi dan tidak mendominasi satu sama lain. Ketika metode *mubadalah* ini diterapkan pada pembacaan *Isti'faf* dalam An-Nur ayat 33 maka maknanya berelasi dengan larangan kekerasan seksual. Pemaknaan *isti'faf* yang bias gender cenderung menyasar laki-laki saja, seperti dalam tafsir Al-Qurthubi, Ath-Thabari, dan Hasbi Ash-Shiddieqy, yang membatasi perintah menjaga kesucian diri hanya pada laki-laki. Adapun larangan kekerasan seksual hanya ditujukan pada objek perempuan. *Isti'faf* sering dimaknai sebatas menghindari zina dengan menahan syahwat. Sebaliknya, metode *mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Kadir memperluas makna *isti'faf*, mencakup dimensi sosial dan relasi yang adil gender yang didapat dari makna asal kata ini. Tafsir adil gender ini menekankan pentingnya menjauh dari segala hal yang haram serta melakukan hal yang halal dan produktif, seperti ibadah, belajar, dan berkarya, untuk meningkatkan kualitas diri. *Mubadalah* memandang *isti'faf* dengan pemaknaan ini dapat menjadi landasan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan relasi kalimat di ayat ini.

Penafsiran ini sesuai dengan prinsip *etika masalah* dan *maqashid syariah*, yakni menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*). Melalui *isti'faf* yang adil gender, baik laki-laki maupun perempuan tidak hanya dilarang melakukan hal haram seperti zina, namun juga harus melakukan persiapan diri secara fisik, mental dan spiritual sebelum menikah, seperti makna asal kata ini. Ini akan menciptakan keluarga yang maslahat dan minim konflik. Pemahaman ini tidak hanya menjaga *nasab*, tetapi juga meningkatkan kualitas keturunan, sebab anak mencontoh orang tua yang berkualitas. Dengan kesiapan yang matang saat menjalani pernikahan, angka perceraian dapat ditekan dan keadaan lingkungan sosial menjadi lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan penelusuran lebih lanjut dengan mengakomodir makna *isti'faf* pada ayat lainnya dirasa perlu agar hasilnya lebih komprehensif.

Referensi

- Al-Ashfani, A.-R. (2017). Kamus Al-Qur'an, Jilid 3, terj. Ahmad Zaini Dahlan. Jakarta: Pustaka Khazanah Fawaid.
- Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (2016). Tafsir Jalalain Jilid 2. Sinar Baru Algensindo, 1-1433.
- Al Qurṭubī, I., & al Hifnawī, M. I. (2007). Tafsir Al Qurṭubī Jilid 13. Malang: Pustaka Azzam.

- Alu, S., & bin Muhammad, A. (2008). Tafsir Ibnu Katsir jilid 6. *Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi 1*.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2016). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 4*. Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syaukani, I., & bin Muhammad, A. (2013). Tafsir Fathul Qadir Jilid 11. *Edited by Sayyid Ibrahim. Jakarta: Pustaka Azzam*.
- Ath-Thabari. (2007). *Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*. Pustaka Azzam.
- Hidayah, N. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 34–52.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2024). *Makna Isti'faf, Benarkah hanya Menjauhi Zina?* <https://mubadalah.id/makna-istifaf-benarkah-hanya-menjauhi-zina/>
- Mahbubah, Y. (2020). *Penafsiran ayat-ayat Iffah: Menjaga kehormatan diri menurut Haji Malik Karim Amrullah dalam tafsir Al-Azhar*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21.
- Munawwir, A. W. (1984). *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174.
- Nur, H. A., Hermanto, A., & Zaelani, A. Q. (2022). Monogami dalam Tinjauan Mubadalah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 93–108.
- Rahman, A. S., Aisyah, S., MF, M. S. H., Rubini, R., & Sari, R. P. N. (2022). Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V12I1.940>
- Warohma, M., Budianita, E., Syafria, F., & Afrianty, I. (2023). Prediksi Jumlah Perceraian Menggunakan Metode Extreme Learning Machine (ELM). *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(4), 1448–1454.
- Wulan, N. (2022). Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 2986–2997.
- Zulaiha, E. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*. Values Institute.
- Zulaiha, E., Djamal, N. N., & Supriyatin, T. (2019). Materi parenting education tentang pendidikan seks bagi remaja dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan. *Intizar*, 25(1), 43–54.